



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2018 /PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Nama : **KASNAN Bin SAMADI**
Umur : 60 Tahun.(13-05-1958)
Agama : Islam
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Alamat : RT.5 RW.3 Desa Manggar Kec. Sluke Kab. Rembang
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**

Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ALI HADI, SH.,MH, advokat yang beralamat di Perum Griya Utama Permai Blok K No.26 Desa Kabongan Kidul RT 5 RW 5 Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/Pdt.P/2018/PNRbg Tanggal 21 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 17/ Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon Tanggal 20 Februari 2018 dan Surat-Surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan ke Persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Mei 1958 pasangan Suami Istri SAMADI dan YATUN di Desa Manggar Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dan diberikan nama KASNAN sebagaimana terbukti dalam KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti terlampir);

hal 1 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon pernah membuat paspor untuk bekerja diluar negeri pada tanggal 16 April 2007, dan diperpanjang pada tanggal 05 Desember 2012 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Bahwa awal proses pembuatan Paspor Pemohon menggunakan data KK dan KTP lama atau belum berdasarkan data base EKTP;
4. Bahwa identitas Pemohon dari data lama dan data baru telah terdapat perbedaan/berubah;
5. Bahwa data lama Pemohon sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk mengganti sebagaimana keadaan Pemohon yang sekarang berdasarkan data administrasi berbasis EKTP dan KK baru;
6. Bahwa Pemohon saat ini tidak bisa melakukan perpanjangan paspor lagi dikarenakan adanya perbedaan identitas pada saat pembuatan paspor dahulu dan identitas Pemohon sekarang;
7. Bahwa Pemohon saat ini akan menunaikan ibadah haji tahun 2018, hal mana dibutuhkan syarat membuat paspor untuk haji;
8. Bahwa Pemohon sudah datang, memohon perpanjangan dan atau membuat paspor baru di KEMENTERIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH Kantor Imigrasi Kelas II Pati, namun tidak dapat dilayani karena ada perbedaan identitas;
9. Bahwa perbedaan tersebut terdapat pada:
 - a. Nama
Nama Pemohon dahulu tertulis KASNAN BIN SOMADI yang betul KASNAN BIN SAMADI
 - b. NIK
Nomor Induk Kependudukan dahulu tertulis 11.1713.060260.0001 yang betul 3317131305580001.
 - c. Tanggal/Bulan/Tahun
Dahulu tertulis 07-05-1969 yang betul 13-05-1958.
 - d. Alamat Rt/Rw
Dahulu tertulis Rt.01 / Rw.02 yang betul Rt.05 / Rw.03.
10. Bahwa nama KASNAN BIN SOMADI atau KASNAN BIN SAMADI orang yang sama;
11. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat :
 - a. KTP Pemohon
 - b. Paspor Pemohon.
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Duplikat Kutipan Akte Nikah Pemohon
 - e. Permohonan Pembuatan Paspor 48 Halaman Jamaah Haji Rembang.
 - f. Surat Keterangan Desa Manggar Kec.Sluke Kab.Rembang

hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi didalam persidangan nanti;

1. MAKHMUD Bin SAMURI
2. GUNAWAN Bin SUMO YASMIN

12.. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas nama KASNAN BIN SOMADI dengan tanggal lahir 7 Mei 1969 dan KASNAN BIN SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958 adalah orang yang sama;
3. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon adalah KASNAN BIN SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958 sebagaimana identitas yang baru pada E-KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akte Nikah;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitium Permohonannya dan perubahannya tercantum dalam surat perubahan permohonan tertanggal 26 Februari 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317131305580001, Tanggal 24-03-2015 atas nama KASNAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Paspur atas nama KASNAN bin SOMADI, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317132802130004 atas nama Kepala Keluarga KASNAN yang dikeluarkan Tanggal 17-12-2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor MK 10/K07/05/II/1998, diberi tanda P-4;

hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Permohonan Pembuatan Paspor 48 Halaman Jamaah Haji Rembang secara kolektif tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa KASNAN bin SOMADI atau KASNAN bin SAMADI adalah orang yang sama, tanggal surat 19 Februari 2018 diberi tanda P-6
7. Fotocopy data Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, aslinya ada di database Kantor Imigrasi Pati, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dalam Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon di Persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka yang masing-masing bernama:

1. MAKHMUD Bin SAMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kepala desa Manggar;
- Bahwa Saksi oleh Pemohon diajukan untuk menjadi Saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak mengganti data-data pada database keimigrasian dengan dokumen kependudukan lainnya untuk keperluan berangkat Haji;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah data keimigrasian dari Pemohon sendiri;
- Bahwa perbedaan tersebut adalah mengenai KASNAN bin SOMADI dengan tanggal lahir 7 Mei 1969 dan nama KASNAN bin SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958, padahal kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada perbedaan tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi dan saksi juga diperlihatkan perbedaan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mau menyeragamkan identitas nama tersebut adalah untuk keperluan naik Haji tahun ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GUNAWAN bin SUMO YASMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi oleh Pemohon diajukan untuk menjadi Saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak mengganti data-data pada Paspur yang terdapat perbedaan huruf dengan dokumen kependudukan lainnya untuk keperluan berangkat Haji;
- Bahwa perbedaan tersebut adalah mengenai KASNAN bin SOMADI dengan tanggal lahir 7 Mei 1969 dan nama KASNA bin SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958, padahal kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pada data identitas pemohon pada database imigrasi dari informasi pemohon sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kedua nama tersebut tetap orang atau pribadi yang sama, dan bukan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon mau menyeragamkan nama tersebut adalah untuk keperluan naik Haji tahun ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya bertujuan untuk merubah nama yang terdapat pada Paspur yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya, guna keperluan berangkat Haji pada tahun ini;

Menimbang bahwa nama dalam paspor milik Pemohon tersebut adalah **KASNAN bin SOMADI** yang akan disesuaikan dengan nama **KASNAN bin SAMADI** padahal kedua nama tersebut menunjuk pada orang yang sama dan

hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya orang lain, yakni KASNAN anak dari orangtua/ bapak bernama SAMADI;

Menimbang bahwa berdasarkan database keimigrasian, terdapat ketidaksesuaian data yang harus diselaraskan yakni KASNAN bin SOMADI dengan tanggal kelahiran 7 Mei 1969 dengan KASNAN bin SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958. Identitas KASNAN bin SAMADI dengan tanggal lahir 13 Mei 1958 telah sesuai dengan identitas dalam e-KTP, Kartu Keluarga,

Menimbang bahwa permohonan ini juga didukung dengan bukti surat dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa KASNAN bin SOMADI dan KASNAN bin SAMADI adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa permohonan tersebut telah didukung dengan bukti-bukti surat yang cukup dan saksi-saksi yang membenarkan maksud dan tujuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dan ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Rembang telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum dari Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa identitas nama **KASNAN BIN SOMADI** dengan tanggal lahir **7 Mei 1969** dan **KASNAN BIN SAMADI** dengan tanggal lahir **13 Mei 1958** adalah **orang yang sama**;
- Menyatakan **nama dan tanggal lahir Pemohon** adalah **KASNAN BIN SAMADI** dengan tanggal lahir **13 Mei 1958** sebagaimana identitas yang baru pada E-KTP, KK dan Duplikat Kutipan Akte Nikah;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh T BENNY EKO SUPRIYADI,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj SUWARTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Penggati

Hakim

HJ.SUWARTI, S.H.M.H.,

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNB	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	Rp 3.000,00+
Jumlah	Rp 169.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

hal 7 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Rbg